



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, desa diberikan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 6. Perbekel adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
 7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
 9. ADD Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap desa.
 10. ADD Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah bagian ADD yang besarnya proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
 11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 12. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 13. Rencana Penggunaan Dana, selanjutnya disebut RPD adalah rencana penggunaan dana pertahap sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

BAB II PERHITUNGAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah, kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) ADD untuk penghasilan tetap Perbekel dan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);

- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa untuk pemenuhan kebutuhan:
- a. biaya penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (5) Perhitungan rincian ADD dan besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP ADD

Pasal 3

Tujuan dari pemberian ADD adalah digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 4

Kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan

- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV RUMUS DAN BESARAN ADD

Pasal 6

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :
 - a. azas merata adalah besaran bagian ADD yang sama untuk setiap desa; dan
 - b. azas adil adalah besaran bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (3) Besaran prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60 % (enam puluh per seratus) : 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) ADD berdasarkan azas merata disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan ADD berdasarkan azas adil disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 7

- (1) Besaran ADD yang diterima oleh Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$
$$\text{ADD}_x = \text{ADD untuk desa } x$$
$$\text{ADDM} = \text{ADD Minimal yang diterima desa}$$
$$\text{ADDP}_x = \text{ADD Proporsional untuk desa } x$$
- (2) Besaran ADDP untuk Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$
$$\text{BD}_x = \text{Nilai Bobot Desa untuk desa } x$$
$$\text{ADD} = \text{Total ADD untuk Kabupaten}$$
$$\sum \text{ADDM} = \text{Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal}$$

Pasal 8

- (1) Nilai bobot desa merupakan nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. Indeks kesulitan geografis; dan
 - d. kemiskinan.
- (2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :

a. jumlah penduduk (a1) mempunyai Bobot	: 0,4
b. luas wilayah (a2) mempunyai Bobot	: 0,3
c. indeks kesulitan geografis (a3) mempunyai bobot	: 0,2
d. kemiskinan (a3) mempunyai Bobot	: 0,1

- (3) Besaran nilai bobot desa ditetapkan dengan rumus :
 $BDx = a_1 KV1x + a_2 KV2x + a_3 KV3x + a_4 KV4x$
 $BDx =$ Nilai Bobot Desa untuk desa x
 $KV1x, KV2x, KV3x, KV4x =$ Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga, keempat.
 $a_1, a_2, a_3, a_4 =$ Angka bobot masing-masing variabel
- (4) Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- (5) Data jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kesulitan geografis dan kemiskinan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V PENGAJUAN DAN PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Pengajuan berkas permohonan dana ADD dilampiri dengan rencana penggunaan dana dan sebelum diajukan ke Kabupaten terlebih dahulu diteliti ditingkat Kecamatan.
- (2) Hasil penelitian tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi Camat.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan dicermati ditingkat kabupaten.
- (4) Hasil kajian ditingkat kabupaten adalah sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam hal pencairan ADD untuk masing-masing Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APBDesa telah ditetapkan;
 - b. usulan permohonan dana dan rencana penggunaan dana yang disepakati oleh perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa telah mendapat rekomendasi Camat; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya.
- (2) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer dari rekening daerah ke rekening Desa.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran ADD yaitu :

- a. Pemerintah Desa mengajukan amprah ADD dengan ketentuan:
 1. permohonan penyaluran tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus) diajukan paling lambat 30 April 2017, dilampiri laporan realisasi penggunaan dana ADD tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan, rencana penggunaan dana (RPD) tahap I dan foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 2. permohonan penyaluran tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus) diajukan paling lambat tanggal 31 Oktober 2017, dilampiri laporan realisasi penggunaan dana ADD tahap sebelumnya dan rencana penggunaan dana (RPD) tahap II; dan
 3. permohonan penyaluran tahap II dapat diajukan ketika penggunaan dana tahap I sudah digunakan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus).
- b. pengajuan amprah oleh Pemerintah Desa dilakukan setelah mendapat verifikasi/penelitian dari Camat;
- c. verifikasi/penelitian oleh Camat dilakukan untuk melihat kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa (berkas pengajuan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke Desa);
- d. selanjutnya Pemerintah Desa mengirim berkas pengajuan dana pertahap yang telah diverifikasi kepada yang membidangi Pemerintahan Desa guna pencairan dana ADD;
- e. berdasarkan pengajuan dana pertahap dari Pemerintah Desa, satuan kerja teknis mengajukan SPP kepada Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli;
- f. Kepala Badan Keuanga Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing-masing bank yang ditunjuk; dan
- g. pencairan dana masing-masing bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp 6000,- dari perbekel.

Pasal 12

- (1) Bupati berhak menunda penyaluran ADD bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Penundaan penyaluran ADD seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sampai Pemerintah Desa melengkapi tambahan persyaratan yang ditentukan dan disetujui oleh Bupati.

- (3) Tambahan persyaratan untuk penyaluran ADD bagi desa desa yang terlambat mengajukan permohonan adalah melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Perbekel dan BPD yang sedikitnya menyantumkan alasan keterlambatan pengajuan dan kesiapan untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD.
- (4) Penyaluran ADD untuk pemerintah desa yang sudah memenuhi persyaratan tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana pertahap.
- (5) Sisa dana ADD yang tidak disalurkan ke desa menjadi SILPA daerah dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD adalah merupakan SILPA Desa.
- (2) Apabila dalam satu tahun anggaran terdapat SILPA dari ADD lebih dari 15% (lima belas persen) maka Bupati berhak melakukan pemotongan ADD yang diperoleh oleh desa sebesar SILPA ADD.
- (3) Pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ADD

Pasal 14

- (1) ADD digunakan untuk membiayai kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh perbekel.
- (3) Perbekel membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk kegiatan pengadaan barang jasa di desa.
- (4) Realisasi fisik kegiatan paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember 2017.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Pasal 15

- (1) Pengelolaan keuangan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Perbekel selaku kuasa pengelola keuangan desa adalah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari dana ADD.
- (3) Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari dana ADD.
- (4) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan.
- (5) Bendaharawan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ADD wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan.
- (7) Penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada perbekel setiap bulan.
- (8) Perbekel melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Camat setelah selesai pelaksanaan ADD pada tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim kabupaten dan kecamatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB IX KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengalokasian ADD di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2107.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	IKG	KEMISKINAN	ADDM	BOBOT (0,4,0,3, 0,2 dan 0,1) Rp. 30.000.000.000,00					JUMLAH ADD/DESA
							12.000.000.000,00	9.000.000.000,00	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00	ADDP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	KECAMATAN BANGLI											
	1 Desa Pengotan	3600	7,67	29,14	261	661.764.705,88	221.233.273,07	137.671.765,62	68.094.188,39	77.241.787,51	504.241.014,60	1.166.006.000
	2 Desa Kayubih	5372	9,46	25,36	293	661.764.705,88	330.129.206,38	169.801.160,73	59.261.105,62	86.712.044,98	645.903.517,70	1.307.668.000
	3 Desa Taman Bali	6526	6,57	30,53	211	661.764.705,88	401.046.761,13	117.927.444,61	71.342.332,59	62.444.510,21	652.761.048,54	1.314.526.000
	4 Desa Bunutin	3716	4,74	30,45	98	661.764.705,88	228.361.900,76	85.080.074,19	71.155.389,04	29.002.663,51	413.600.027,50	1.075.365.000
	5 Desa Landih	3934	8,46	37,52	242	661.764.705,88	241.758.804,52	151.851.777,99	87.676.525,34	71.618.822,14	552.905.929,99	1.214.671.000
	JUMLAH KEC. BANGLI	23.148,00	36,90	153	1105	3.308.823.529,41	1.422.529.945,87	662.332.223,13	357.529.540,98	327.019.828,35	2.769.411.538,33	6.078.236.000
II	KECAMATAN SUSUT											
	1 Desa Penglumbaran	3677	4,84	25,8	132	661.764.705,88	225.965.206,97	86.875.012,46	60.289.295,14	39.064.812,07	412.194.326,66	1.073.959.000
	2 Desa Tiga	6631	10,90	21,48	245	661.764.705,88	407.499.398,27	195.648.271,87	50.194.343,40	72.506.658,77	725.848.672,31	1.387.613.000
	3 Desa Sulahan	7773	8,57	26,07	254	661.764.705,88	477.679.508,78	153.826.210,09	60.920.229,63	75.170.168,69	767.596.117,19	1.429.361.000
	4 Desa Susut	5765	4,83	36,92	242	661.764.705,88	354.280.505,35	86.695.518,64	86.274.448,71	71.618.822,14	598.869.294,84	1.260.634.000
	5 Desa Demulih	4278	4,63	35,45	184	661.764.705,88	262.898.872,84	83.105.642,09	82.839.360,96	54.453.980,47	483.297.856,36	1.145.063.000
	6 Desa Abuan	5973	4,18	35,08	352	661.764.705,88	367.062.872,24	75.028.419,86	81.974.747,04	104.172.832,20	628.238.871,34	1.290.004.000
	7 Desa Apuan	4032	4,35	37,7	276	661.764.705,88	247.781.265,84	78.079.814,92	88.097.148,33	81.680.970,70	495.639.199,80	1.157.404.000
	8 Desa Selat	3388	2,92	35,29	29	661.764.705,88	208.205.091,44	52.412.197,60	82.465.473,86	8.582.420,83	351.665.183,74	1.013.430.000
	9 Desa Pengiangan	2743	4,07	31,02	169	661.764.705,88	168.567.463,35	73.053.987,75	72.487.361,84	50.014.797,28	364.123.610,21	1.025.888.000
	JUMLAH KEC. SUSUT	44.260,00	49,29	284,81	1883	5.955.882.352,94	2.719.940.185,08	884.725.075,29	665.542.408,92	557.265.463,15	4.827.473.132,44	10.783.356.000
III	KECAMATAN TEMBUKU											
	1 Desa Jehem	6447	9,00	28,85	440	661.764.705,88	396.191.919,86	161.544.444,67	67.416.518,02	130.216.040,25	755.368.922,80	1.417.134.000
	2 Desa Undisan	3941	3,00	24,61	144	661.764.705,88	242.188.980,33	53.848.148,22	57.508.509,83	42.616.158,63	396.161.797,00	1.057.927.000

	3	Desa Bangbang	4461	4,00	26,49	121	661.764.705,88	274.144.897,55	71.797.530,96	61.901.683,27	35.809.411,07	443.653.522,85	1.105.418.000
	4	Desa Yangapi	7894	14,32	21,61	564	661.764.705,88	485.115.404,90	257.035.160,85	50.498.126,67	166.913.287,96	959.561.980,37	1.621.327.000
	5	Desa Tembuku	4741	6,00	26,35	167	661.764.705,88	291.351.929,90	107.696.296,44	61.574.532,06	49.422.906,19	510.045.664,59	1.171.810.000
	6	Desa Peninjoan	7136	12,00	29,63	375	661.764.705,88	438.533.510,18	215.392.592,89	69.239.217,64	110.979.579,76	834.144.900,47	1.495.910.000
	JUMLAH KEC. TEMBUKU		34.620,00	48,32	157,54	1811	3.970.588.235,29	2.127.526.642,73	867.314.174,03	368.138.587,49	535.957.383,84	3.898.936.788,09	7.869.526.000
IV	KECAMATAN KINTAMANI												
	1	Desa Awan	1138	5,34	38,73	65	661.764.705,88	69.934.295,77	95.849.703,84	90.504.046,55	19.236.460,49	275.524.506,64	937.289.000
	2	Desa Abang Songan	1141	14,33	42,76	106	661.764.705,88	70.118.656,83	257.214.654,67	99.921.327,92	31.370.227,88	458.624.867,30	1.120.390.000
	3	Desa Abang Batudinding	2348	7,08	39,35	89	661.764.705,88	144.293.256,99	127.081.629,80	91.952.859,07	26.339.153,60	389.666.899,46	1.051.432.000
	4	Desa Abuan	1438	3,26	52,08	52	661.764.705,88	88.370.401,86	58.514.987,73	121.700.251,59	15.389.168,39	283.974.809,58	945.740.000
	5	Desa Bayung Gede	1937	10,24	38,08	54	661.764.705,88	119.035.791,65	183.801.679,26	88.985.130,20	15.981.059,49	407.803.660,60	1.069.568.000
	6	Desa Bayung Cerik	998	4,01	41,67	54	661.764.705,88	61.330.779,59	71.977.024,79	97.374.222,04	15.981.059,49	246.663.085,91	908.428.000
	7	Desa Belancan	1895	9,73	36,42	58	661.764.705,88	116.454.736,80	174.647.494,07	85.106.051,52	17.164.841,67	393.373.124,05	1.055.138.000
	8	Desa Batukaang	568	1,92	42,69	32	661.764.705,88	34.905.694,20	34.462.814,86	99.757.752,32	9.470.257,47	178.596.518,85	840.361.000
	9	Desa Bunutin	907	2,58	42,19	29	661.764.705,88	55.738.494,08	46.309.407,47	98.589.355,12	8.582.420,83	209.219.677,51	870.984.000
	10	Desa Binyan	320	1,48	51,82	20	661.764.705,88	19.665.179,83	26.565.086,46	121.092.685,05	5.918.910,92	173.241.862,26	835.007.000
	11	Desa Belanga	528	2,82	42,96	22	661.764.705,88	32.447.546,72	50.617.259,33	100.388.686,80	6.510.802,01	189.964.294,86	851.729.000
	12	Desa Bantang	1413	9,80	38,4	73	661.764.705,88	86.834.059,68	175.903.950,86	89.732.904,40	21.604.024,86	374.074.939,80	1.035.840.000
	13	Desa Belantih	2320	9,06	36,73	88	661.764.705,88	142.572.553,76	162.621.407,63	85.830.457,78	26.043.208,05	417.067.627,22	1.078.832.000
	14	Desa Bonyoh	1188	4,33	37,56	66	661.764.705,88	73.006.980,11	77.720.827,27	87.769.997,12	19.532.406,04	258.030.210,54	919.795.000
	15	Desa Buahhan	1657	14,23	39,04	63	661.764.705,88	101.828.759,30	255.419.716,40	91.228.452,81	18.644.569,40	467.121.497,91	1.128.886.000
	16	Desa Belandingan	820	6,00	41,24	173	661.764.705,88	50.392.023,31	107.696.296,44	96.369.400,46	51.198.579,46	305.656.299,67	967.421.000
	17	Desa Banua	626	2,45	48,89	25	661.764.705,88	38.470.008,04	43.975.987,71	114.245.877,51	7.398.638,65	204.090.511,91	865.855.000
	18	Desa Batur Utara	1912	3,36	38,94	38	661.764.705,88	117.499.449,48	60.309.926,01	90.994.773,37	11.245.930,75	280.050.079,60	941.815.000
	19	Desa Batur Tengah	2746	4,74	29,4	114	661.764.705,88	168.751.824,41	85.080.074,19	68.701.754,93	33.737.792,25	356.271.445,78	1.018.036.000
	20	Desa Batur Selatan	5185	13,86	32,58	154	661.764.705,88	318.637.366,91	248.778.444,79	76.132.761,08	45.575.614,09	689.124.186,87	1.350.889.000
	21	Desa Catur	2079	7,56	35,72	38	661.764.705,88	127.762.215,20	135.697.333,52	83.470.295,45	11.245.930,75	358.175.774,92	1.019.940.000
	22	Desa Daup	602	2,69	45,89	18	661.764.705,88	36.995.119,55	48.283.839,57	107.235.494,35	5.327.019,83	197.841.473,30	859.606.000
	23	Desa Dausa	2701	6,28	31,71	59	661.764.705,88	165.986.408,49	112.722.123,61	74.099.749,96	17.460.787,22	370.269.069,28	1.032.034.000
	24	Desa Gunung Bau	547	1,95	45,38	28	661.764.705,88	33.615.166,77	35.001.296,34	106.043.729,21	8.286.475,29	182.946.667,62	844.711.000
	25	Desa Katung	1453	2,80	38,28	45	661.764.705,88	89.292.207,16	50.258.271,67	89.452.489,08	13.317.549,57	242.320.517,48	904.085.000
	26	Desa Kutuh	1273	4,11	40,23	122	661.764.705,88	78.230.543,51	73.771.963,06	94.009.238,13	36.105.356,61	282.117.101,31	943.882.000
	27	Desa Kintamani	4980	15,13	25,91	387	661.764.705,88	306.039.361,09	271.574.160,87	60.546.342,53	114.530.926,31	752.690.790,79	1.414.455.000

28	Desa Kedisan	2319	11,75	28,97	19	661.764.705,88	142.511.100,07	210.905.247,20	67.696.933,35	5.622.965,37	426.736.246,00	1.088.501.000
29	Desa Langgahan	1045	3,71	53,66	23	661.764.705,88	64.219.102,88	66.592.209,97	125.392.386,72	6.806.747,56	263.010.447,13	924.775.000
30	Desa Lembean	683	3,30	44,47	37	661.764.705,88	41.972.868,20	59.232.963,04	103.917.246,32	10.949.985,20	216.073.062,77	877.838.000
31	Desa Mangguh	704	2,13	45,43	20	661.764.705,88	43.263.395,62	38.232.185,24	106.160.568,93	5.918.910,92	193.575.060,71	855.340.000
32	Desa Manikliyu	1606	5,03	37,94	20	661.764.705,88	98.694.621,27	90.285.395,19	88.657.978,98	5.918.910,92	283.556.906,36	945.322.000
33	Desa Mengani	1028	4,27	58,6	51	661.764.705,88	63.174.390,20	76.643.864,30	136.936.150,99	15.093.222,85	291.847.628,34	953.612.000
34	Desa Pinggan	1682	16,51	43,43	202	661.764.705,88	103.365.101,48	296.344.309,05	101.486.980,16	59.781.000,30	560.977.390,98	1.222.742.000
35	Desa Pengejaran	712	4,11	43,82	31	661.764.705,88	43.755.025,12	73.771.963,06	102.398.329,97	9.174.311,93	229.099.630,08	890.864.000
36	Desa Sekaan	1664	2,53	36,9	25	661.764.705,88	102.258.935,11	45.411.938,33	86.227.712,82	7.398.638,65	241.297.224,92	903.062.000
37	Desa Serai	843	5,38	43,93	34	661.764.705,88	51.805.458,11	96.567.679,14	102.655.377,35	10.062.148,56	261.090.663,17	922.855.000
38	Desa Satra	3865	11,63	40,7	126	661.764.705,88	237.518.500,12	208.751.321,27	95.107.531,49	37.289.138,80	578.666.491,68	1.240.431.000
39	Desa Sukawana	5160	33,61	43,15	130	661.764.705,88	317.101.024,74	603.278.753,91	100.832.677,73	38.472.920,98	1.059.685.377,37	1.721.450.000
40	Desa Songan A	6238	17,01	32,58	567	661.764.705,88	383.348.099,29	305.319.000,42	76.132.761,08	167.801.124,59	932.600.985,38	1.594.366.000
41	Desa Songan B	8878	11,88	36,08	922	661.764.705,88	545.585.832,88	213.238.666,96	84.311.541,43	272.861.793,43	1.115.997.834,69	1.777.761.000
42	Desa Subaya	1124	4,04	45,58	103	661.764.705,88	69.073.944,15	72.515.506,27	106.511.088,09	30.482.391,24	278.582.929,75	940.348.000
43	Desa Selulung	2233	5,91	48,25	129	661.764.705,88	137.226.082,99	106.080.852,00	112.750.329,10	38.176.975,44	394.234.239,53	1.055.999.000
44	Desa Siakin	1740	8,84	43,86	169	661.764.705,88	106.929.415,32	158.672.543,43	102.491.801,75	50.014.797,28	418.108.557,77	1.079.873.000
45	Desa Sekardadi	1607	8,40	44,75	34	661.764.705,88	98.756.074,95	150.774.815,02	104.571.548,75	10.062.148,56	364.164.587,29	1.025.929.000
46	Desa Suter	1809	12,56	29,85	156	661.764.705,88	111.169.719,72	225.444.247,22	69.753.312,41	46.167.505,18	452.534.784,53	1.114.299.000
47	Desa Terunyan	2716	19,63	41,51	438	661.764.705,88	166.908.213,80	352.346.383,20	97.000.334,94	129.624.149,16	745.879.081,09	1.407.644.000
48	Desa Ulian	865	3,53	54,16	30	661.764.705,88	53.157.439,22	63.361.321,07	126.560.783,92	8.878.366,38	251.957.910,60	913.723.000
JUMLAH KEC. KINTAMANI		93.241,00	366,90	1.972	5.338	31.764.705.882,35	5.730.003.226,32	6.585.628.527,55	4.608.789.462,62	1.579.757.324,65	18.504.178.541,14	50.268.882.000
JUMLAH TOTAL KAB. BANGLI		195.269,00	501,41	2.568	10.137	45.000.000.000,00	12.000.000.000,00	9.000.000.000,00	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00	30.000.000.000,00	75.000.000.000

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR